



PUTUSAN

No. 1240 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : Ir. DIESTIARA ISMAIL, M.M. bin ISMAIL AFTA;

Tempat lahir : Tanjung Karang;

Umur/tanggal lahir : 51 tahun/9 April 1960;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

**Tempat tinggal : Jalan Maulana Yusuf No. 39A RT.004,
Kelurahan Palapa, Kecamatan Tanjung Karang
Pusat, Kota Bandar Lampung;**

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS;

Terdakwa pernah ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2011 sampai dengan tanggal 30 Juli 2011;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2011 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 12 September 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2011 sampai dengan 12 Oktober 2011;
5. Dialihkan dari tahanan Rutan menjadi tahanan kota sejak tanggal 11 Oktober 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa DIESTIARA ISMAIL, Ir. M.M. bin ISMAIL AFTA (alm.), sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatannya sebagai Pelaksana

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Selatan yang diperintahkan berdasarkan Surat Perintah Bupati Lampung Selatan Nomor : 16/IV.06/SP/2009 tanggal 3 November 2009, atau setidaknya sebagai penyelenggara Negara, pada tanggal 5 dan 15 Maret 2010 dan pada tanggal 2 Agustus 2010 atau setidaknya pada bulan Maret dan bulan Agustus 2010 atau setidaknya pada tahun 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu setelah Terdakwa menduduki jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Selatan, bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Selatan yang terletak di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Lampung Selatan di Jalan Indra Bangsawan No. 28, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2009 Terdakwa diangkat sebagai Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : 821.22/251/VI.06/2009 tanggal 21 Oktober 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa dalam jabatannya sebagai Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Selatan tersebut, kemudian sejak tanggal 3 November 2009 Terdakwa diperintahkan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Surat Perintah Bupati Lampung Selatan Nomor : 16/IV.06/SP/2009 tanggal 3 November 2009;
- Bahwa dalam Tahun Anggaran tahun 2010 pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Selatan terdapat beberapa kegiatan, di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antaranya Kegiatan Pengembangan Potensi Panas Bumi yang mendapatkan alokasi anggaran sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor : 2.03.2.03.1 tanggal 11 Februari 2010 dan Kegiatan Usaha Kelistrikan dan Lampu Jalan dengan alokasi anggaran sejumlah Rp113.500.000,00 (seratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor : 2.03.2.03.01.19.03.5.2 tanggal 11 Februari 2010 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Selatan tahun 2010;

- Bahwa sebelum dilaksanakannya dua kegiatan tersebut, Terdakwa memerintahkan kepada saksi Efnu Edwindargo selaku Bendahara Kantor untuk melakukan pemotongan anggaran dari dua kegiatan tersebut masing-masing sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besarnya anggaran yang dialokasikan;
- Bahwa seiring dengan berjalannya masing-masing kegiatan tersebut pada Tahun Anggaran 2010, dari jumlah anggaran yang telah dialokasikan, untuk Kegiatan Pengembangan Potensi Panas Bumi hanya terserap dari Kas Daerah sejumlah Rp581.304.000,00 (lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus empat ribu rupiah), sedangkan untuk Kegiatan Usaha Kelistrikan dan Lampu Jalan hanya terserap dari Kas Daerah sejumlah Rp105.700.000,00 (seratus lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk melaksanakan perintah Terdakwa tersebut, saksi Efnu Edwindargo selaku Bendahara Kantor, melaksanakan pemotongan atas anggaran yang terserap dari Kas Daerah tersebut, yaitu untuk Kegiatan Pengembangan Potensi Panas Bumi dilakukan pemotongan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Rp581.304.000,00 (lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus empat ribu rupiah), sedangkan untuk Kegiatan Usaha Kelistrikan dan Lampu Jalan dilakukan pemotongan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Rp105.700.000,00 (seratus lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Efnu Edwindargo melakukan pemotongan adalah dengan cara mengambil sejumlah 25% (dua puluh lima persen) dari setiap proses pencairan dana pada dua kegiatan tersebut, sehingga anggaran yang diterima oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu saksi Margaretta, S.E., M.M., sudah berkurang atau terpotong 25% (dua puluh lima persen);
- Bahwa selama dua kegiatan tersebut berlangsung yaitu selama satu tahun anggaran, sebagaimana perintah Terdakwa kepada saksi Efnu Edwindargo, maka dengan cara tersebut di atas saksi Efnu Edwindargo menghimpun dan menyimpan dana hasil pemotongan tersebut di dalam rekening pribadinya yaitu Bank Negara Indonesia (BNI 46) Cabang Tanjung Karang Nomor Rekening 0066585936 atas nama Efnu E, dengan tujuan agar sewaktu-waktu jika Terdakwa membutuhkan uang, maka Terdakwa bisa langsung memintanya kepada saksi Efnu Edwindargo;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa, pada tanggal 5 Maret 2010 saksi Efnu Edwindargo mencairkan uang hasil pemotongan tersebut di atas yang disimpan di dalam rekening pribadinya, sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal tersebut saksi Efnu Edwindargo menyerahkan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara tunai di dalam mobil dinas Terdakwa dengan Nomor Polisi BE-14-D, yang pada saat itu sedang parkir di tempat parkir salah satu rumah kerabat Terdakwa yang sedang melangsungkan resepsi pernikahan, di belakang SMPN 2 Bandar Lampung;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa, pada tanggal 15 Maret 2010 saksi Efnu Edwindargo kembali menyerahkan uang hasil pemotongan tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yaitu dengan cara saksi Efnu Edwindargo mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dari rekening pribadi saksi Efnu Edwindargo ke rekening pribadi Terdakwa pada Bank Negara Indonesia 46 (BNI 46), Nomor Rekening 71295412, atas nama Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permintaan Terdakwa, pada tanggal 2 Agustus 2010 saksi Efnu Edwindargo kembali mencairkan uang hasil pemotongan tersebut di atas yang disimpan di dalam rekening pribadinya, sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian pada tanggal tersebut saksi Efnu Edwindargo menyetorkannya secara tunai ke dalam rekening pribadi Terdakwa pada Bank Central Asia (BCA), nomor rekening 0230027650, atas nama Diestiara Ismail;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memerintahkan saksi Efnu Edwindargo untuk melakukan pemotongan anggaran, kemudian memerintahkan saksi Efnu Edwindargo untuk menyerahkan uang hasil pemotongan anggaran tersebut kepada diri Terdakwa, tidak termasuk dalam lingkup Tugas Pokok dan Fungsinya baik sebagai Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi maupun sebagai Plt. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Selatan, sehingga uang yang telah diterimanya dari saksi Efnu Edwindargo tersebut telah menguntungkan Terdakwa secara melawan hukum;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 huruf (e) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa DIESTIARA ISMAIL, Ir. M.M. bin ISMAIL AFTA (alm), sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatannya sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Selatan yang diperintahkan berdasarkan Surat Perintah Bupati Lampung Selatan Nomor : 16/IV.06/SP/2009 tanggal 3 November 2009, atau setidaknya sebagai penyelenggara Negara, pada tanggal 5 dan 15 Maret 2010 dan pada tanggal 2 Agustus 2010 atau setidaknya pada bulan Maret dan bulan Agustus 2010 atau setidaknya pada tahun 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu setelah Terdakwa menduduki jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Selatan, bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Energi Kabupaten Lampung Selatan yang terletak di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Lampung Selatan di Jalan Indra Bangsawan No. 28, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2009 Terdakwa diangkat sebagai Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : 821.22/251/VI.06/2009 tanggal 21 Oktober 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa dalam jabatannya sebagai Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Selatan tersebut, kemudian sejak tanggal 3 November 2009 Terdakwa diperintahkan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Surat Perintah Bupati Lampung Selatan Nomor : 16/IV.06/SP/2009 tanggal 3 November 2009;
- Bahwa sebagai Plt. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa juga berfungsi sebagai Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor : 59 Tahun 2007, yang memiliki tugas-tugas di antaranya yaitu : melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya dan mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- Bahwa dalam Tahun Anggaran Tahun 2010 pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Selatan terdapat beberapa kegiatan, di antaranya Kegiatan Pengembangan Potensi Panas Bumi yang mendapatkan alokasi anggaran sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana termuat dalam Dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor : 2.03. 2.03.1 tanggal 11 Februari 2010 dan Kegiatan Usaha Kelistrikan dan Lampu Jalan dengan alokasi anggaran sejumlah Rp113.500.000,00 (seratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor : 2.03.2.03.01.19.03.5.2 tanggal 11 Februari 2010 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Selatan tahun 2010;

- Bahwa sebelum dilaksanakannya dua kegiatan tersebut, Terdakwa memerintahkan kepada saksi Efnu Edwindargo selaku Bendahara Kantor untuk melakukan pemotongan anggaran dari dua kegiatan tersebut masing-masing sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besarnya anggaran yang dialokasikan;
- Bahwa seiring dengan berjalannya masing-masing kegiatan tersebut pada Tahun Anggaran 2010, dari jumlah anggaran yang telah dialokasikan, untuk Kegiatan Pengembangan Potensi Panas Bumi hanya terserap dari Kas Daerah sejumlah Rp581.304.000,00 (lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus empat ribu rupiah), sedangkan untuk Kegiatan Usaha Kelistrikan dan Lampu Jalan hanya terserap dari Kas Daerah sejumlah Rp105.700.000,00 (seratus lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam melaksanakan perintah Terdakwa tersebut, saksi Efnu Edwindargo selaku Bendahara Kantor, melaksanakan pemotongan atas anggaran yang terserap dari Kas Daerah tersebut, yaitu untuk Kegiatan Pengembangan Potensi Panas Bumi dilakukan pemotongan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Rp581.304.000,00 (lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus empat ribu rupiah), sedangkan untuk Kegiatan Usaha Kelistrikan dan Lampu Jalan dilakukan pemotongan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Rp105.700.000,00 (seratus lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Efnu Edwindargo melakukan pemotongan adalah dengan cara mengambil sejumlah 25% (dua puluh lima persen) dari setiap proses pencairan dana pada dua kegiatan tersebut, sehingga anggaran yang diterima oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu saksi

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margaretta, S.E., M.M., sudah berkurang atau terpotong 25% (dua puluh lima persen);

- Bahwa selama dua kegiatan tersebut berlangsung yaitu selama satu tahun anggaran, sebagaimana perintah Terdakwa kepada saksi Efnu Edwindargo, maka dengan cara tersebut di atas saksi Efnu Edwindargo menghimpun dan menyimpan dana hasil pemotongan tersebut di dalam rekening pribadinya yaitu Bank Negara Indonesia (BNI 46) Cabang Tanjung Karang Nomor Rekening 0066585936 atas nama Efnu E, dengan tujuan agar sewaktu-waktu jika Terdakwa membutuhkan uang, maka Terdakwa bisa langsung memintanya kepada saksi Efnu Edwindargo;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa, pada tanggal 5 Maret 2010 saksi Efnu Edwindargo mencairkan uang hasil pemotongan tersebut di atas yang disimpan di dalam rekening pribadinya, sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal tersebut saksi Efnu Edwindargo menyerahkan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara tunai di dalam mobil dinas Terdakwa dengan Nomor Polisi BE-14-D, yang pada saat itu sedang parkir di tempat parkir salah satu rumah kerabat Terdakwa yang sedang melangsungkan resepsi pernikahan, di belakang SMPN 2 Bandar Lampung;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa, pada tanggal 15 Maret 2010 saksi Efnu Edwindargo kembali menyerahkan uang hasil pemotongan tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yaitu dengan cara saksi Efnu Edwindargo mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dari rekening pribadi saksi Efnu Edwindargo ke rekening pribadi Terdakwa pada Bank Negara Indonesia 46 (BNI 46), Nomor Rekening 71295412, atas nama Terdakwa;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa, pada tanggal 2 Agustus 2010 saksi Efnu Edwindargo kembali mencairkan uang hasil pemotongan tersebut di atas yang disimpan di dalam rekening pribadinya, sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian pada tanggal tersebut saksi Efnu Edwindargo menyetorkannya secara tunai ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening pribadi Terdakwa pada Bank Central Asia (BCA), Nomor Rekening 0230027650, atas nama Diestiara Ismail;

- Bahwa perbuatan Terdakwa memerintahkan saksi Efnu Edwindargo untuk melakukan pemotongan anggaran, kemudian memerintahkan saksi Efnu Edwindargo untuk menyerahkan uang hasil pemotongan anggaran tersebut kepada diri Terdakwa, bertentangan dengan tugas pokoknya sebagai Pengguna Anggaran Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Selatan yaitu melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan penggunaan anggaran, dan akibat perbuatannya yang bertentangan dengan tugas pokoknya sebagai Pengguna Anggaran tersebut, Terdakwa telah memperkaya dirinya sendiri sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan sebaliknya telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam jumlah tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

LEBIH SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa DIESTIARA ISMAIL, Ir., M.M. bin ISMAIL AFTA (alm), sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatannya sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Selatan yang diperintahkan berdasarkan Surat Perintah Bupati Lampung Selatan Nomor : 16/IV.06/SP/2009 tanggal 3 November 2009, atau setidaknya sebagai penyelenggara negara, pada tanggal 5 dan 15 Maret 2010 dan pada tanggal 2 Agustus 2010 atau setidaknya pada bulan Maret dan bulan Agustus 2010 atau setidaknya pada tahun 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu setelah Terdakwa menduduki jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Selatan, bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Selatan yang terletak di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Lampung Selatan, di Jalan Indra Bangsawan No. 28, Kecamatan

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2009 Terdakwa diangkat sebagai Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : 821.22/251/VI.06/2009 tanggal 21 Oktober 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa dalam jabatannya sebagai Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Selatan tersebut, kemudian sejak tanggal 3 November 2009 Terdakwa diperintahkan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Surat Perintah Bupati Lampung Selatan Nomor : 16/IV.06/SP/2009 tanggal 3 November 2009;
- Bahwa berdasarkan Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, dan di dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan No. 34 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Jabatan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa sebagai Plt. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Selatan, memiliki tugas-tugas dan kewenangan yang secara umum adalah melaksanakan program-program kerja yang ada di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa sebagai Plt. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa juga berfungsi sebagai Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, yang memiliki tugas-tugas di antaranya yaitu menandatangani SPM (Surat Permintaan Membayar);

- Bahwa dalam Tahun Anggaran tahun 2010 pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Selatan terdapat beberapa kegiatan, di antaranya Kegiatan Pengembangan Potensi Panas Bumi yang mendapatkan alokasi anggaran sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor : 2.03. 2.03.1 tanggal 11 Februari 2010 dan Kegiatan Usaha Kelistrikan dan Lampu Jalan dengan alokasi anggaran sejumlah Rp113.500.000,00 (seratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor : 2.03.2.03.01.19.03.5.2 tanggal 11 Februari 2010 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Selatan tahun 2010;
- Bahwa sebelum dilaksanakannya dua kegiatan tersebut, Terdakwa memerintahkan kepada saksi Efnu Edwindargo selaku Bendahara Kantor untuk melakukan pemotongan anggaran dari dua kegiatan tersebut masing-masing sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besarnya anggaran yang dialokasikan;
- Bahwa dalam jabatannya atau kedudukannya sebagai Plt. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Selatan sekaligus sebagai Pengguna Anggaran Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Selatan, maka Terdakwa menggunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya yang melekat dalam jabatan atau kedudukannya tersebut yaitu dengan cara menandatangani SPM (Surat Permintaan Membayar), sehingga anggaran dalam dua kegiatan tersebut dapat dicairkan atau diserap dari Kas Daerah;
- Bahwa seiring dengan berjalannya masing-masing kegiatan tersebut pada Tahun Anggaran 2010, dari jumlah anggaran yang telah dialokasikan, untuk Kegiatan Pengembangan Potensi Panas Bumi hanya terserap dari Kas Daerah sejumlah Rp581.304.000,00 (lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus empat ribu rupiah), sedangkan untuk

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Usaha Kelistrikan dan Lampu Jalan hanya terserap dari Kas Daerah sejumlah Rp105.700.000,00 (seratus lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk melaksanakan perintah Terdakwa, saksi Efnu Edwindargo selaku Bendahara Kantor, melaksanakan pemotongan atas anggaran yang telah dicairkan atau diserap dari Kas Daerah tersebut, yaitu untuk Kegiatan Pengembangan Potensi Panas Bumi dilakukan pemotongan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Rp581.304.000,00 (lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus empat ribu rupiah), sedangkan untuk Kegiatan Usaha Kelistrikan dan Lampu Jalan dilakukan pemotongan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Rp105.700.000,00 (seratus lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Efnu Edwindargo melakukan pemotongan adalah dengan cara mengambil sejumlah 25% (dua puluh lima persen) dari setiap proses pencairan dana pada dua kegiatan tersebut, sehingga anggaran yang diterima oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu saksi Margaretta, S.E., M.M., sudah berkurang atau terpotong 25% (dua puluh lima per seratus);
- Bahwa selama dua kegiatan tersebut berlangsung yaitu selama satu tahun anggaran, sebagaimana perintah Terdakwa kepada saksi Efnu Edwindargo, maka dengan cara tersebut di atas saksi Efnu Edwindargo menghimpun dan menyimpan dana hasil pemotongan tersebut di dalam rekening pribadinya yaitu Bank Negara Indonesia (BNI 46) Cabang Tanjung Karang Nomor Rekening 0066585936 atas nama Efnu E, dengan tujuan agar sewaktu-waktu jika Terdakwa membutuhkan uang, maka Terdakwa bisa langsung memintanya kepada saksi Efnu Edwindargo;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa, pada tanggal 5 Maret 2010 saksi Efnu Edwindargo mencairkan uang hasil pemotongan tersebut di atas yang disimpan di dalam rekening pribadinya, sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal tersebut saksi Efnu Edwindargo menyerahkan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara tunai di dalam mobil dinas Terdakwa dengan Nomor Polisi BE-14-D, yang pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang parkir di tempat parkir salah satu rumah kerabat Terdakwa yang sedang melangsungkan resepsi pernikahan, di belakang SMPN 2 Bandar Lampung;

- Bahwa atas permintaan Terdakwa, pada tanggal 15 Maret 2010 saksi Efnu Edwindargo kembali menyerahkan uang hasil pemotongan tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yaitu dengan cara saksi Efnu Edwindargo mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dari rekening pribadi saksi Efnu Edwindargo ke rekening pribadi Terdakwa pada Bank Negara Indonesia 46 (BNI 46), Nomor Rekening 71295412, atas nama Terdakwa;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa, pada tanggal 2 Agustus 2010 saksi Efnu Edwindargo kembali mencairkan uang hasil pemotongan tersebut di atas yang disimpan di dalam rekening pribadinya, sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian pada tanggal tersebut saksi Efnu Edwindargo menyetorkannya secara tunai ke dalam rekening pribadi Terdakwa pada Bank Central Asia (BCA), Nomor Rekening 0230027650, atas nama Diestiara Ismail;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memerintahkan saksi Efnu Edwindargo untuk melakukan pemotongan anggaran, kemudian memerintahkan saksi Efnu Edwindargo untuk menyerahkan uang hasil pemotongan anggaran tersebut kepada diri Terdakwa, bertentangan dengan tugas pokoknya sebagai Pengguna Anggaran Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Selatan yaitu melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan penggunaan anggaran, dan tugas pokok serta kewenangannya sebagai Plt. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Selatan, sehingga akibat perbuatannya yang bertentangan dengan tugas pokoknya sebagai Pengguna Anggaran tersebut dan bertentangan dengan tugas dan kewenangannya sebagai Plt. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Selatan tersebut, maka Terdakwa telah mendapatkan keuntungan pribadi sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan sebaliknya telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam jumlah tersebut;

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda tanggal 10 Januari 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Diestiara Ismail, Ir., M.M. bin Ismail Afta (alm.) terbukti bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi", sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf (e) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Diestiara Ismail, Ir., M.M. bin Ismail Afta (alm.) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Diestiara Ismail, Ir., M.M. bin Ismail Afta (alm.) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa Diestiara Ismail, Ir., M.M. bin Ismail Afta (alm.) membayar uang pengganti, sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang



pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara;

5. Menyatakan barang sitaan berupa:

- a. Satu buah buku tabungan BNI Taplus Kantor cabang Tanjung Karang atas nama Efnu E Nomor Rekening 0066585936, dikembalikan kepada saksi Efnu Edwindargo;
- b. Bundel SPJ Proyek Pengembangan Potensi Panas Bumi dan Proyek Usaha Kelistrikan dan Lampu Jalan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Selatan, dikembalikan kepada pihak Distamben Lampung Selatan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 10/PID/TPK/2011/PN.TK., tanggal 24 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Diestiara Ismail, M.M. bin Ismail Afta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair dan Subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. Diestiara Ismail, M.M. bin Ismail Afta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1(satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan;

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- Satu buah buku rekening BNI Taplus Kantor Cabang Tanjung Karang atas nama Efnu E. Nomor Rekening 0066585936, dikembalikan kepada saksi Efnu Edwindargo;
- Bundel SPJ Proyek Pengembangan Potensi Panas Bumi dan Proyek Usaha Kelistrikan dan Lampu Jalan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Selatan, dikembalikan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Selatan;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang No. 07/Pid.TPK/2012/PT.TK, tanggal 12 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa Ir. Diestiara Ismail, M.M., bin Ismail Afta;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tipikor Tanjung Karang Nomor : 10/PID.TPK/2011/PN.TK. tanggal 24 Februari 2012, dengan perbaikan sekedar mengenai pemidanaan, sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Diestiara Ismail, M.M., bin Ismail Afta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair dan Subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. Diestiara Ismail, M.M., bin Ismail Afta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi", sebagaimana pada Dakwaan Lebih Subsidair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Menetapkan bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan Rutan maupun kota, sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu;
6. Menghukum pula Terdakwa dengan pidana denda sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
7. Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
8. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
9. Menetapkan bahwa jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti itu, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
10. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu buah buku rekening BNI Taplus Kantor Cabang Tanjung Karang atas nama Efnu E. Nomor Rekening 0066585936, dikembalikan kepada saksi Efnu Edwindargo;
 - Bundel SPJ Proyek Pengembangan potensi Panas Bumi dan Proyek Usaha Kelistrikan dan Lampu Jalan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Selatan, dikembalikan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Selatan;

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yaitu dalam tingkat pertama sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan dalam tingkat banding sebanyak Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi No. 10/Pid/TPK/2011/PN.TK., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Agustus 2012 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 4 September 2012 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2012 tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 5 September 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Agustus 2012, serta memori kasasi Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 5 September 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Majelis Hakim *judex facti* salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena hanya mendasarkan dari 1 (satu) alat bukti yaitu keterangan 4 (empat) orang saksi fakta, 1 (satu) ahli, dan keterangan Terdakwa sedangkan saksi lainnya tidak dapat dihadirkan oleh Jaksa/ Penuntut Umum. Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut yang berdiri sendiri tidak dapat dijadikan alat bukti;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa proses persidangan Terdakwa dalam tingkat pertama



telah memenuhi prosedur hukum acara yaitu Hakim pada dasarnya berwenang sesuai jabatan untuk mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di sidang dan bila dipandang cukup menurut keyakinannya guna pembuktian kesalahan Terdakwa maka ia tidak wajib mendengar lagi saksi lain yang tidak dihadirkan Jaksa/Penuntut Umum (*vide* Putusan Pengadilan Tinggi Halaman 18);

Bahwa ini menunjukkan *judex juris* tidak melihat fakta yang sesungguhnya bahwa keterangan dari para saksi-saksi hanya berdiri sendiri, tidak didukung alat bukti lainnya. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 Ayat (2) KUHAP, untuk membuktikan kesalahan Terdakwa harus didukung oleh 2 (dua) orang saksi, atau kalau saksi yang ada hanya seorang saja maka kesaksian tunggal tersebut harus ditambah/dicukupi dengan salah satu alat bukti lainnya;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 Ayat (1) tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa (*unus testis nullus testis*). Hal ini juga telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan No. 28 K/Kr/1977 tertanggal 17 April 1978 tentang "*Judex facti* telah salah menerapkan hukum, karena mendasarkan putusannya atas keterangan saksi 1 saja, sedangkan para tertuduh mungkin dan keterangan saksi lainnya tidak memberi petunjuk terhadap kejahatan yang dituduhkan";

Bahwa keterangan ahli yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam persidangan yang menguraikan dan menjelaskan tentang unsur menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena Jabatan dan kedudukan tidak pernah menjadi pertimbangan *judex juris* dalam putusannya. Bahwa *judex juris* dan *judex facti* telah mengesampingkan ketentuan Pasal 184 Ayat (1) huruf b dan Pasal 186 KUHAP dalam hal pertimbangan hukum dalam putusannya;

2. Majelis Hakim *judex facti* salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena hanya mendasarkan pada 1 (satu) alat bukti yaitu keterangan saksi Efnu E. yang menyatakan telah menyerahkan uang hasil pemotongan anggaran kegiatan sebesar Rp50,000.000,00 dalam kantong kresek berwarna hitam dan

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Terdakwa di atas mobil Dinas Kepala Dinas
Pertambangan dan Energi Nomor Pol. BE 14 D;

Bahwa *judex facti* dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa walaupun terhadap penyerahan uang itu tidak ada saksi lain yang melihat maupun alat bukti yang mendukung terjadinya dugaan atas penyerahan uang hasil pemotongan kegiatan tersebut, namun saksi Efnu E. telah memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga keterangan itu secara hukum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya (vide Putusan Pengadilan Tinggi Halaman 18). Hal ini menunjukkan Majelis Hakim tidak melihat fakta yang sesungguhnya dalam persidangan bahwa keterangan dari saksi Efnu E. tersebut hanya berdiri sendiri, tidak didukung alat bukti lainnya;

Sedangkan bukti mengenai ketidakbenaran keterangan saksi Efnu Edwindargo telah diajukan keberatan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dengan menyerahkan 1 (satu) alat bukti berupa Keputusan Bupati Lampung Selatan No. 261/U-PL/HK-LS/2008 tentang Penetapan Nomor Polisi Kendaraan Bermotor Bagi Pejabat-Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang menunjukkan No. Pol. kendaraan mobil dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Selatan yang benar adalah BE 41 D dan bukannya plat No. Pol. BE 14 D (bukti terlampir pada tingkat banding). Bahwa saksi Efnu Edwindargo yang menjabat Bendahara Pengeluaran Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Selatan harusnya mengetahui Nomor Polisi plat kendaraan/mobil dinas yang digunakan oleh Kepala Dinasnya;

Bahwa keberadaan bukti Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan No. 261/U-PL/HK-15/2008 tentang Penetapan Nomor Polisi Kendaraan Bermotor Bagi Pejabat-Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan ini tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *judex facti*. Padahal bukti ini sangat penting karena menunjukkan bahwa saksi Efnu Edwindargo telah memberikan keterangan tidak benar/palsu mengenai identitas petunjuk tempat terjadinya penyerahan uang hasil pemotongan Anggaran tersebut (plat No. Pol. Mobil Dinas yang digunakan Terdakwa pada saat saksi Efnu Edwindargo menyerahkan uang);

Hal ini menunjukkan Majelis Hakim hanya mencomot peraturan-peraturan yang dapat membuktikan kebenaran dari dakwaan Saudara Penuntut



Umum. Sedangkan ketentuan-ketentuan yang dapat mementahkan dakwaan saudara Penuntut Umum malah diabaikan atau dikesampingkan. Jika Majelis Hakim tidak mau menggunakan Ketentuan dalam KUHP dalam menilai perkara ini, seharusnya semua peraturan pelaksanaannya juga tidak digunakan oleh Majelis Hakim;

3. Majelis Hakim *judex facti* salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena hanya menerima keterangan saksi-saksi yang berdiri sendiri dan tidak mempertimbangkan keterangan saksi dan alat bukti yang lainnya seperti yang telah disampaikan oleh Ahli Hukum Pidana dari Universitas Lampung mengenai “Unsur penyalahgunaan wewenang”;

Bahwa berdasar keterangan saksi Margareta menyatakan “Pernah bersama-sama dengan saksi Yuyun Maya Saphira selaku Pembantu Bendahara dan Kepala Bidang (Kabid) di Dinas Pertambangan dan Energi Lampung Selatan” (*vide* putusan hal. 26), hal ini tidaklah benar dikarenakan dalam fakta persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan saksi Yuyun Maya Saphira menyatakan “Saksi tahu ada pemotongan dari PPTK yaitu saksi Margareta (*vide* putusan hal. 21)”. Sementara Saksi yang disebut-sebut oleh saksi Margareta bersama-sama dengan dirinya dan saksi Yuyun Maya Saphira tidak pernah dihadirkan oleh Jaksa/Penuntut Umum (JPU) untuk memberikan keterangan yang memperkuat keterangan saksi Margareta;

Bahwa mengenai keterangan saksi Efnu Edwindargo yang menjabat selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Selatan yang menyatakan telah melakukan pemotongan anggaran kegiatan yang dimaksud atas perintah Terdakwa/Pembanding/ Pemohon Kasasi tidak dapat memberikan alat bukti mengenai adanya perintah langsung di atas baik berupa keterangan saksi lain maupun bukti lainnya;

Bahwa fakta dalam persidangan, keterangan saksi Efnu Edwindargo yang dibenarkan oleh keterangan saksi Margareta mengenai adanya pemotongan anggaran kegiatan yang dimaksud adalah tidak mendukung telah terjadinya penyalahgunaan wewenang atau tindak pidana. Hal ini dikarenakan terjadinya perbedaan dari nilai persentase maupun nominal anggaran yang dilakukan pemotongan oleh saksi Efnu Edwindargo dengan

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2013



nilai persentase dan nominal yang disebutkan oleh saksi Margaretta, sehingga keterangan kedua saksi ini tidak dapat dijadikan bukti mengenai adanya perintah untuk melakukan pemotongan oleh Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 Ayat (1) tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa (*unus testis nulus testis*). Hal ini juga telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan No. 28 K/Kr/1977 tertanggal 17 April 1978 tentang "*Judex facti* telah salah menerapkan hukum, karena mendasarkan putusannya atas keterangan saksi 1 saja, sedangkan para tertuduh mungkir dan keterangan saksi lainnya tidak memberi petunjuk terhadap kejahatan yang dituduhkan";

Bahwa keterangan ahli yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam persidangan yang menguraikan dan menjelaskan tentang unsur "Menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan", tidak pernah menjadi pertimbangan *judex juris* dalam putusannya. Bahwa *judex juris* dan *judex facti* telah mengesampingkan ketentuan Pasal 184 Ayat (1) huruf b dan Pasal 186 KUHP dalam hal pertimbangan hukum dalam putusannya;

4. Majelis Hakim *judex facti* lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangan dengan tidak atau kurang mempertimbangkan bukti keterangan mengenai instansi/lembaga Negara yang berwenang (BPK) untuk menilai dan menetapkan jumlah kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara. Pengelola BUMN/BUMD dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Negara;

Bahwa berdasar fakta di persidangan dan sebagaimana tercantum dalam daftar bukti tidak ada satupun alat bukti yang menyatakan tentang adanya penilaian dan penetapan jumlah kerugian Negara yang terjadi pada kegiatan Pengembangan Potensi Panas Bumi dan Kegiatan Lampu Listrik dan Jalan di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Selatan;



Bahwa kewenangan mengenai penilaian dan penetapan jumlah kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh Bendahara, pengelola BUMN/BUMD dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Negara pada perkara *a quo*, seharusnya didasarkan pada penilaian oleh Badan Pemeriksa keuangan (BPK) sebagaimana ketentuan pada Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);

Bahwa walaupun kewenangan Penyidik dan Penuntut dalam Tindak Pidana Khusus telah diberikan kepada Kejaksaan sebagaimana Penjelasan Umum pada butir 3 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, namun Jaksa Penyidik harus mengaku pada ketentuan umum yang mengatur tentang lembaga yang berwenang mengenai penilaian kerugian Negara berdasarkan undang-undang yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam suatu dugaan Tindak Pidana Khusus (Korupsi). Karena tindakan Jaksa yang menetapkan perhitungan adanya kerugian Negara tidak berdasar dokumen dan barang bukti dari lembaga yang berwenang seperti BPK dan hanya mendasarkan dari keterangan saksi sehingga tindakan Jaksa/Penuntut Umum dapat dianggap melakukan “Perbuatan melawan hukum oleh penguasa” (*onrechtmatig heidsdaad*);

Bahwa berdasar ketentuan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dijelaskan : “Putusan pengacuan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;

5. Majelis Hakim *judex facti* salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena Terdakwa dituntut dalam kapasitasnya selaku Plt. (Pelaksana Tugas) Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Selatan yang juga bertindak selaku Pengguna Anggaran pada Kegiatan Pengembangan Potensi Panas Bumi dan Kegiatan Kelistrikan dan Lampu Jalan yang di dalamnya terdapat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bertanggungjawab atas pelaksanaan penggunaan anggaran dan kegiatan serta Bendahara Pengeluaran yang bertanggungjawab atas

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan anggaran kegiatan yang dimaksud, sehingga walaupun dianggap adanya suatu Tindak Pidana Korupsi pertanggungjawaban kerja sifatnya kolektif kolegial karena sifat kejahatannya tidak mendasarkan dari pertanggungjawaban 1 (satu) orang semata melainkan korporasi (lebih dari 1 satu orang/melibatkan orang banyak);

Bahwa atas dasar tersebut, Majelis Hakim nyata-nyata telah salah dalam menerapkan hukum, karena dalam pertimbangannya yang dinyatakan bersalah adalah Terdakwa yang menjabat selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Selatan dan juga bertindak selaku Pengguna Anggaran Kegiatan Pengembangan Potensi Panas Bumi dan Kelistrikan serta Lampu Jalan yang menurut Majelis Hakim tidak menjalankan tugasnya secara benar, sedangkan secara fakta proses pelaksanaan kegiatan tersebut tidak hanya dijalankan oleh Terdakwa melainkan bersama-sama dengan saksi Margaretta selaku PPTK dan Saksi Efnu E. selaku Bendahara Pengeluaran sehingga seharusnya Majelis Hakim memberlakukan Terdakwa sama dengan PPTK dan Bendahara Pengeluaran Kegiatan yang dimaksud dalam proses pemotongan anggaran tersebut. Sehingga apabila tindakan Terdakwa dianggap salah dan menyalahgunakan kewenangannya dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, namun pada faktanya kegiatan yang dimaksud telah berjalan dan sampai upaya hukum kasasi ini berjalan, tidak ada laporan ataupun bukti mengenai adanya kerugian Negara dari Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan maupun BPK yang menyatakan Kegiatan ini tidak berjalan dan diduga telah terjadi penyimpangan (*vide* keterangan saksi Margaretta putusan Majelis Hakim tingkat pertama hal. 26);

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat dan benar dengan telah membuktikannya secara sah dan meyakinkan. Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Korupsi" sesuai dengan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena terbukti Terdakwa sebagai Plt. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandar Lampung Selatan dan sebagai pengguna anggaran dalam proyek kegiatan pengembangan potensi panas bumi dan usaha kelistrikan dan lampu jalan sengaja memerintahkan saksi Efnu Edwindargo sebagai Bendahara Pengeluaran untuk menyisihkan uang sejumlah setengah dari pencairan uang sebesar 25% dan selanjutnya menyimpannya ke Rekening Bendahara atas nama Efnu Edwindargo;

Bahwa selanjutnya sejak Maret sampai dengan Agustus 2010 Terdakwa memerintahkan saksi Efnu Edwindargo untuk mentransfer uang ke rekening Terdakwa di BCA untuk keperluan pribadinya seluruhnya berjumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 25 dari 23 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **Ir. DIESTIARA ISMAIL, M.M. bin ISMAIL AFTA** tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 17 Oktober 2013** oleh **DR. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.** Ketua Muda Urusan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.,** dan **Dr. Prof. Dr. Muhammad Askin, S.H.,** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**

t.t.d./

Prof. Dr. Muhammad Askin, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Panitera Pengganti:

t.t.d./

Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 1001